



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni, beralamat di Jl. WR Supratman No.6 Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Setiya Mahanani, dkk., (karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan

- Ziro Rosanto**, Tempat tinggal : Bugangan RT 06 RW 03, Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat I ;
- Zaenal**, Tempat tinggal : Bugangan RT 06 RW 03, Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 08 November 2024 dibawah Nomor Register Perkara : 98/Pdt.G.S/2024/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021, selanjutnya disebut SPH;
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **10 pada setiap bulannya** dengan system annuitas sebesar Rp. 9.259.081,-;

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I, telah diserahkan agunan oleh Tergugat II kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00683 / Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama Zaenal Abidin;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar **Rp. 9.259.081,-** paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.18 KC-VIII/MKR/08/2023;
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.11 KC-VIII/MKR/12/2023;
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.24 KC-VIII/MKR/01/2024;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021;
8. Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang Nomor 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021, yang berisi Apabila Tergugat I melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : Bank berhak dengan seketika menagih Kredit-nya dan Yang Berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh Kredit-nya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I telah wanprestasi

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas terhitung sampai dengan posisi tanggal 1 Oktober 2024 sebesar **Rp. 120.769.992,-** yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 112.399.188,-;

Tunggakan Bunga Rp. 8.370.804,-;

10. Bahwa apabila Tergugat I tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00683 / Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama Zaenal Abidin, dengan luas 211 m² berdasarkan Surat Ukur No.00005/BGN/2009 tanggal 23-04-2009,;
11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat I termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat I yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00683 / Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama Zaenal Abidin, dengan luas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi);

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar selama 36 bulan oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp. 333.326.952,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 250.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 83.326.952,-;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

3. P - 3 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat I adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat

Bukti P – 4 membuktikan bahwa Tegugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan ;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00683 / Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama Zaenal Abidin;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Zaenal Abidin;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat II;
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I, Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Zaenal Abidin luas 211 m² yang terletak di Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- b. Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I wanprestasi;

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I;
9. P - 9 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I;

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan terhitung sampai dengan posisi tanggal 1 Oktober 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 120.769.992,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 112.399.188,-;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bunga Rp. 8.370.804,-;

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.18 KC-VIII/MKR/08/2023;
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.11 KC-VIII/MKR/12/2023;
12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.24 KC-VIII/MKR/01/2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I melunasi hutangnya kepada Penggugat;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00683 / Desa Bugangan, atas nama Zaenal Abidin, dengan luas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 23-04-2009, No.00005/BGN/2009;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang Tergugat I sebesar **Rp. 120.769.992,-** secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00683 / Desa Bugangan, atas nama Zaenal Abidin, dengan luas 211 m² berdasarkan Surat Ukur No.00005/BGN/2009 tanggal 23-04-2009, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan untuk pelunasan hutang Tergugat I;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan upaya perdamaian sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa Tergugat 1 menerima kredit dari Penggugat;
2. Benar tergugat 1 telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat;
3. Benar jaminan agunan atas nama Zaenal Abidin;
4. Bahwa Tergugat 1 telah mengupayakan memenuhi kewajiban untuk memberi angsuran setiap bulan;
5. Bahwa Tergugat 1 telah melakukan angsuran sebanyak 25 kali dari jangka waktu 36 bulan, namun setelah itu mengalami kemacetan angsuran dikarenakan kondisi kegiatan usaha Tergugat 1 yang mengalami penurunan/ pailit;
6. Bahwa antara Tergugat 1 dan Penggugat telah melakukan restrukturisasi pinjaman pada bulan Februari 2024 dengan jangka waktu 60 bulan (5 tahun);

Dengan alat bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT:

1. Perjanjian Pinjaman Awal;
Terlampir;
2. Perjanjian Pinjaman baru;
Terlampir;
3. Print out Angsuran;
Terlampir;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk menyita dan melelang jaminan perkara ini;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Penggugat untuk memberi keringanan dan solusi yang baik atas kondisi ekonomi Tergugat 1.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Tanda Terima Hutang, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ziro Rosanto, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenal, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Sertifikat (SHM) No. 00683 / Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama Zaenal Abidin, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 13 Desember 2021, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 13 Desember 2021, diberi tanda P.7;
8. Rekening Koran Pinjaman atas nama Ziro Rosanto, diberi tanda P.8;
9. Payoff Pinjaman atas nama Ziro Rosanto, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Peringatan 1, diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Peringatan 2, diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Peringatan 3, diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut merupakan fotocopy yang dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat P.3 dan P.4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti surat P.8 dan P.9 merupakan printout, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Rekening Koran Pinjaman atas nama Ziro Rosanto, diberi tanda T.I.II-1 ;
2. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021, diberi tanda T.I.II-2 ;
3. Fotocopy Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 110384724/3693/02/24, diberi tanda T.I.II-3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I.II-1 merupakan printout sedangkan bukti surat bertanda T.I.II-2 dan T.I.II-3 tersebut tanpa pembanding, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa, Tergugat I menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021, Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **10 pada setiap bulannya** dengan system annuitas sebesar Rp9.259.081,00 (Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu depan puluh satu rupiah);
- Bahwa, untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I, telah diserahkan agunan oleh Tergugat II kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00683 / Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama Zaenal Abidin ;
- Bahwa, dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp9.259.081,00 (Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu depan puluh satu rupiah) paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat I melalui surat-surat sebagai berikut Surat Peringatan 1 No. B.18 KC-VIII/MKR/08/2023, Surat Peringatan 2 No. B.11 KC-VIII/MKR/12/2023, dan Surat Peringatan 3 No. B.24 KC-VIII/MKR/01/2024 namun Tergugat I belum membayarkan pinjamannya, sehingga Tergugat I telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. 88646380/3693/12/21 tanggal 10 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan sebagaimana dalam surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai perjanjian maka akan dipertimbangkan lebih dulu sahnya perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

Kesepakatan dalam hal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak yang dapat dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan. Selanjutnya dalam Pasal 1321 KUHPerdata ditentukan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan ;

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

Dalam Pasal 1329 *jo.* Pasal 1330 KUHPerdata ditentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali jika oleh undang-undang ia dinyatakan tidak cakap, dimana tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ;

3) Suatu hal tertentu ;

Yang dimaksud di sini adalah perjanjian tersebut harus menyangkut obyek tertentu, dan jika obyeknya adalah berupa barang maka hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian, serta dalam perjanjian setidaknya harus menyebutkan jenisnya ;

4) Suatu kausa yang halal ;

Dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan suatu kausa adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang, Nomor : 88646380/3693/12/21 yang sama dengan bukti surat T.I.II-2, bukti surat P.2 berupa kwitansi pencairan kredit, bukti surat P.3 berupa KTP atas nama Ziro Rosanto, bukti surat P.4 berupa KTP atas nama Zaenal, dan bukti surat P.5 berupa Sertifikat (SHM) No. 00683 atas nama Zaenal Abidin, menunjukkan bahwa Tergugat I telah menerima kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Surat Pengakuan Hutang No. 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021 dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 10 pada setiap bulannya dengan system annuitas sebesar Rp9.259.081,00 (Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu depan puluh satu rupiah) dan untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I, telah diserahkan agunan oleh Tergugat II kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00683 / Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama Zaenal Abidin (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Surat Penyerahan Agunan, membuktikan bahwa Zaenal Abidin menyatakan telah setuju menyerahkan tanah sertifikat Nomor 00683/Desa Bugangan sebagai agunan kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Unit Kedungwuni yang akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman Ziro Rosanto ;

Menimbang, bahwa surat P.1 tersebut merupakan surat pengakuan hutang, akan tetapi apabila dicermati berisi ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuatnya yaitu PT. Bank BRI Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni (Penggugat) dengan Ziro Rosanto (Tergugat I), sehingga dapat disimpulkan surat pengakuan hutang tersebut merupakan suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa dari perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk terikat dalam perjanjian pengakuan hutang dan merupakan orang dewasa dan cakap untuk melakukan perjanjian, sehingga syarat kesatu mengenai sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat kedua mengenai cakap untuk membuat perjanjian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut telah disebutkan secara khusus obyek perjanjian adalah mengenai hutang piutang dan hal tersebut bukan merupakan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang, oleh karenanya syarat ketiga mengenai hal tertentu dan syarat keempat mengenai kausa yang halal telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka surat pengakuan hutang antara Penggugat dan para Tergugat (bukti surat P.1) telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, oleh karenanya Penggugat, dan Tergugat I, sebagai pihak yang membuatnya terikat untuk memenuhi kesepakatan tersebut, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat, dan Tergugat I telah terikat dalam Surat Pengakuan Hutang No. 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021 dapat dibuktikan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya menurut hukum oleh karenanya petitum angka 2 yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas dasar surat pengakuan hutang Nomor: 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021 tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak adanya kemauan dari yang bersangkutan untuk melakukan prestasi, sehingga jika dihubungkan dengan bunyi pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “ si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “ ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka seseorang dinyatakan melakukan wanprestasi adalah apabila :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
2. Terlambat melakukan prestasi ;
3. Melakukan prestasi tetapi tidak menurut yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, adanya suatu wanprestasi akibat dari adanya suatu perjanjian yang memuat beberapa prestasi dari kedua belah pihak yang berjanji, sehingga salah satu pihak yang tidak melakukan prestasi sama sekali, terlambat melakukan prestasi atau melakukan prestasi tetapi tidak menurut yang diperjanjikan, dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.8 dan bukti surat T.I.II-1 berupa rekening koran, bukti surat P.9 berupa payoff pinjaman, bukti surat P.10 berupa Surat Peringatan 1, bukti surat P.11 berupa Surat Peringatan 2, dan bukti surat P.12 berupa Surat Peringatan 3, dapat dibuktikan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan pembayaran angsuran kredit sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang yaitu tanggal 10 pada setiap bulannya sebesar Rp9.259.081,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah), sehingga telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, hingga kredit yang belum dibayarkan oleh Tergugat I sampai dengan gugatan ini diajukan untuk sisa pokok dan bunga berjalan sejumlah Rp120.769.992,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian tunggakan Pokok sebesar Rp112.399.188,00 (seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dan tunggakan Bunga sebesar Rp8.370.804,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat rupiah);

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam Jawabannya menyatakan antara Tergugat 1 dan Penggugat telah melakukan restrukturisasi pinjaman pada bulan Februari 2024 dengan jangka waktu 60 bulan (5 tahun) sesuai dengan bukti surat Perjanjian Pinjaman baru dengan mengajukan bukti surat T.I.II-3 berupa Addendum Surat Pengakuan Hutang, Nomor 110384724/3693/02/24 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II-3 tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan serta tidak didukung dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadap bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan, sehingga dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan antara Tergugat I dan Penggugat telah melakukan restrukturisasi pinjaman pada bulan Februari 2024 dengan jangka waktu 60 bulan (5 tahun) tidak dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari urian pertimbangan tersebut diatas, Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit dan meskipun telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tetap tidak bisa melaksanakan kewajibannya, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, oleh karenanya petitum angka 3 yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00683 / Desa Bugangan, atas nama Zaenal Abidin, dengan luas 211 m2 (dua ratus sebelas meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 23-04-2009, No.00005/BGN/2009, oleh karena Hakim tidak memperoleh alasan yang cukup untuk melakukan sita jaminan, selain itu tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 227 HIR, maka terhadap petitum angka 4 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsurannya setiap bulan sebagaimana yang disepakati, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara maka Tergugat I wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan dengan perhitungan pokok dan bunga berjalan sebagaimana bukti surat P.8 dan P.9 sampai dengan perkara ini diajukan yang diperhitungkan sejumlah Rp120.769.992,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalam perjanjian kredit tersebut telah dijaminan SHM No. 00683 / Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama Zaenal Abidin (Tergugat II) dan telah dibebani hak tanggungan peringkat I atas nama PT. Bank BRI (Persero) TBK di Jakarta Pusat (bukti surat P.5), maka terhadap tanah yang dijadikan jaminan dalam kredit Tergugat I akan dipergunakan sebagaimana pelunasan hutang tersebut, maka terhadap petitum angka 5 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021 ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88646380/3693/12/21 tanggal 10-12-2021 ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang Tergugat I sebesar Rp120.769.992,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00683 / Desa Bugangan, atas nama Zaenal Abidin yang terletak di Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dengan luas 211 M2 berdasarkan Surat Ukur No.00005/BGN/2009 tanggal 23-04-2009 dipergunakan untuk melunasi hutang Tergugat I melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan ;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024, oleh Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Atrita Puitisia, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 32.000,00
- PNBP	Rp 30.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)